



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Riza Fahlawi Bin Yusran Alm
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/8 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jawa RT 01 RW 01 Kecamatan Binuang
Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Riza Fahlawi Bin Yusran Alm ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hamdani Bin Aini
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Juli 1983

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Antasari RT 01 RW 01 Kecamatan Tapin
Utara Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hamdani Bin Aini ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum, yaitu Yadi Rahmadi, S.H yang beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13, Desa Bintahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, berdasarkan Penetapan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI Bin YUSRAN (alm) dan terdakwa II HAMDANI Bin AINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang –undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI Bin YUSRAN (alm) dan terdakwa II HAMDANI Bin AINI dengan pidana penjara masing - masing **selama 15 (lima belas) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan **Denda sebesar Rp. 1000.0000.000.- (satu Milyar) Rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu dengan Berat bersih 99,65 gram
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna abu- abu
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah mobil Daihatsu AYLA warna hitam dengan No. Pol : DA 1507 KD
Dikembalikan kepada saksi ARMAN Bin JALI
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan para Terdakwa merupakan tulang keluarga dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI Bin YUSRAN (alm) bersama – sama dengan terdakwa II HAMDANI Bin AINI , pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul sekira pukul 17.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat, bertempat di Daerah Pekapuran di Gang Binjai Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP para terdakwa ditahan di Polres Tapin dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Rantau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI ada ditelpon oleh sdr ERWIN (DPO) dan sdr ERWIN menyuruh terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI untuk pergi ke Banjarmasin mengambil shabu, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI di beritahu oleh sdr ERWIN (DPO) supaya terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI mengantar sabu tersebut ke Jalan A Yani Desa Srawi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, kemudian sdr ERWIN (DPO) memberitahu terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI akan ada yang menghubungi terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI melalui telephone di Banjarmasin dan akan menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu kepada terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI, setelah itu terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI mengajak terdakwa II HAMDANI Bin AINI untuk mengambil shabu - shabu ke Banjarmasin yang sebelumnya terdakwa I

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI Bin AINI pergi merental mobil di Daerah Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, setelah merental mobil Daihatsu Ayla No. Pol DA 1507 kemudian sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI Bin AINI berangkat menuju Banjarmasin, diperjalanan terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI ada yang menelepon terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan menanyakan sudah arah Banjarmasin, kemudian sekitar pukul 17.30 Wita saat terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan HAMDANI Bin AINI sudah sampai di Banjarmasin orang yang tidak dikenal tersebut menelepon terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan memberitahu terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI untuk mengambil barang yaitu shabu - shabu di Daerah Pekapuran tepatnya di Gg. Binjai Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang diletakkan tepatnya diatas tumpukan kayu, kemudian setelah sampai ditempat yang dimaksud terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI langsung turun dari mobil dan mengambil sabu bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu tersebut sedangkan terdakwa II HAMDANI HAMDANI Bin AINI menunggu didalam mobil, setelah selesai mengambil shabu - shabu tersebut terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI Bin AINI langsung kembali menuju Ke Kabupaten Tapin untuk mengantar sabu tersebut, di perjalanan terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI di telpon oleh sdr ERWIN (DPO) dan disuruh untuk menghubungi melalui telephone sdr. DIDI (DPO) untuk berhubungan langsung dengan sdr. DIDI (DPO), setelah itu terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI langsung menelphone sdr DIDI (DPO) dan sdr. DIDI (DPO) menyuruh mengantarkan shabu – shabu tersebut oleh terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI bersama dengan terdakwa II HAMDANI ke Jalan A Yani Desa Serawi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, setelah itu sekira pukul 21.30 Wita terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI sudah sampai di Jalan A Yani Desa Serawi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin kemudian terdakwa II HAMDANI akan menyerahkan shabu – shabu dalam bungkus plastik tersebut kepada sdr. DIDI (DPO), tiba - tiba datang Anggota satresnarkoba Tapin yaitu saksi MUHAMMAD IQBAL bin SADIKIN dan saksi dan saksi JATI RINDRA WIBAWA yang adalah Satresnarkoba Tapin dan mengamankan terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan upah Rp. 3000.000.- (tiga juta rupiah) dari sdr. ERWIN (DPO) untuk mengantar shabu – shabu tersebut kepada sdr. DIDI (DPO) yang uangnya sudah di terima yang digunakan oleh para terdakwa ke Banjarmasin.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 99,65 (sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima) gram.

- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0932 tanggal 16 Agustus 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung postif = Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI Bin YUSRAN (alm) bersama – sama dengan terdakwa II HAMDANI Bin AINI, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul sekira pukul 21.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022, Bertempat di Jalan A Yani Desa Serawi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir Jalan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wita Satresnarkoba Tapin yaitu saksi yaitu saksi MUHAMMAD IQBAL bin SADIKIN dan saksi dan saksi RINDRA WIBAWA yang adalah Satresnarkoba Tapin mendapatkan informasi masyarakat bahwa terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI Bin AINI akan mengantarkan shabu – shabu ke daerah Binuang Kabupaten Tapin, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi JATI RINDRA WIBAWA menunggu di Daerah Jalan A Yani Desa Serawi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, setelah itu saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi JATI RINDRA WIBAWA melihat ada mobil Daihatsu Ayla warna hitam berhenti di pinggir jalan yang kemudian melihat terdakwa II turun dari mobil dengan membawa bungkus plastik yang dicurigai bahwa itu adalah shabu – shabu, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi JATI RINDRA WIBAWA langsung mengamankan terdakwa II HAMDANI Bin AINI dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik narkoba shabu – shabu yang ada di tangan terdakwa II HAMDANI Bin AINI, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa 1 (paket) narkoba jenis shabu dengan berat bersih 99,65 (sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima) gram.

- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0932 tanggal 16 Agustus 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung postif = Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu lebih dari 5 lima gram;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yaitu saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi JATI RINDRA WIBAWA dan pelakunya adalah terdakwa terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI Bin YUSRAN (alm) bersama – sama dengan terdakwa II HAMDANI Bin AINI
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut sekira pukul sekira pukul 21.30 Wita, , Bertempat di Jalan A Yani Desa Serawi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir Jalan;
- Bahwa awalnya kami satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang adalah akan mengantarkan sabu ke daerah Binuang, lalu kami anggota satresnarkoba melakukan penyelidikan dan menunggu di daerah Jl. A. Yani Ds. Serawi Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya dipinggir jalan. Pada saat itu kami melihat mobil Daihatsu AYLA warna hitam berhenti dan satu orang laki-laki turun dari mobil membawa bungkusan plastik yang sudah kami curigai bahwa itu adalah sabu, lalu kami langsung bergerak mengamankan kedua pelaku tersebut. Dan benar setelah diperiksa bungkusan tersebut adalah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar. Setelah itu para terdakwa beserta barang bukti langsung kami bawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan selanjutnya
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat bersih 99,65 (sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat bersih 99,65 (sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima) gram tersebut ditemukan pada terdakwa II HAMDANI yang rencananya akan diserahkan kepada sdr. DIDI (DPO), sementara Terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI Bin YUSRAN (alm) menunggu di dalam mobil;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar tersebut adalah untuk diantarkan oleh terdakwa I RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI kepada sdr. DIDI (DPO) atas perintah sdr ERWIN (DPO);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa I RIZA FAHLAWI ditelpon oleh sdr ERWIN (DPO) dan sdr ERWIN (DPO) menyuruh terdakwa I RIZA FAHLAWI untuk pergi ke Banjarmasin mengambil sabu, lalu terdakwa I RIZA FAHLAWI menanyakan kepada sdr ERWIN (DPO) diantar kemana rencananya sabu tersebut, dan sdr ERWIN (DPO) memberitahu terdakwa I RIZA FAHLAWI untuk mengantar sabu tersebut ke Pulau Pinang dan sdr ERWIN (DPO) juga memberitahu terdakwa I RIZA FAHLAWI bahwa nomor Handphone terdakwa I RIZA FAHLAWI akan diserahkan kepada seseorang dan orang itu nanti yang akan menghubungi terdakwa I RIZA FAHLAWI di Banjarmasin dan akan menyerahkan barang sabu kepada terdakwa I RIZA FAHLAWI;
- Bahwa setelah itu terdakwa I RIZA FAHLAWI mengajak terdakwa II HAMDANI untuk mengambil sabu ke Banjarmasin, terdakwa I RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI pergi merental mobil di daerah Bungur Kab. Tapin;
- Bahwa setelah merental mobil kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa I RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI pergi menuju Banjarmasin, diperjalanan ada nomor tidak dikenal yang menelepon terdakwa I RIZA FAHLAWI dan menanyakan posisi terdakwa I RIZA FAHLAWI, dan sekitar pukul 17.30 wita saat terdakwa I RIZA FAHLAWI sudah sampai di Banjarmasin orang tersebut kembali menelepon terdakwa I RIZA FAHLAWI dan memberitahu terdakwa I RIZA FAHLAWI untuk mengambil barang di Daerah Pekapuran tepatnya di Gg. Binjai tepatnya diatas tumpukan kayu;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang dimaksud terdakwa I RIZA FAHLAWI langsung turun dari mobil dan mengambil satu bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu tersebut sedangkan untuk terdakwa II HAMDANI menunggu didalam mobil. Setelah selesai mengambil sabu tersebut terdakwa I RIZA FAHLAWI dan sdr HAMDANI langsung kembali menuju Tapin untuk mengantar sabu tersebut, terdakwa I RIZA FAHLAWI kembali ditelpon oleh sdr ERWIN (DPO) dan terdakwa RIZA FAHLAWI diberi nomor sdr DIDI (DPO) untuk berhubungan langsung dengan sdr DIDI (DPO), setelah itu terdakwa I RIZA FAHLAWI langsung menelepon sdr DIDI (DPO) menanyakan lokasi untuk mengantar sabu tersebut lalu sdr DIDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa I RIZA FAHLAWI untuk bertemu di Jl. A. Yani Ds. Serawi KEC. Binuang Kab. Tapin tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita saat terdakwa I RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI sudah tiba ditempat yang dijanjikan, Saksi menyuruh

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II HAMDANI turun dari mobil dan menyerahkan sabu kepada sdr DIDI (DPO) lalu saksi bersama anggota yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI;

- Bahwa terdakwa I RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI mau disuruh oleh sdr ERWIN (DPO) untuk mengantar sabu dan terdakwa I RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI ada diberi upah oleh sdr ERWIN (DPO) sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk mengantar sabu tersebut;
- Bahwa upah dari sdr ERWIN (DPO) sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk mengantar sabu tersebut sudah diterima oleh terdakwa I RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI dan uang tersebut digunakan untuk ongkos pergi ke Banjarmasin mengambil sabu tersebut serta untuk membayar rental Rp. 300.000.- dan sisanya dibagi dua yaitu terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI sudah 3 (tiga) kali disuruh sdr ERWIN (DPO) untuk mengantar sabu tersebut setiap pengantaran diberi upah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga jutaan) rupiah;
- Bahwa selain barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket besar tersebut kami juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna abu-abu yang digunakan untuk berhubungan dengan sdr ERWIN (DPO) dan sdr. DIDI (DPO), dan 1 (satu) buah mobil daihatsu AYLA warna hitam dengan No. Pol DA 1507 KD;
- Bahwa para Terdakwa membawa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut tidak ada seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JATI RINDRA WIBAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu lebih dari 5 lima gram;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yaitu saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi JATI RINDRA WIBAWA dan pelakunya adalah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI Bin YUSRAN (alm) bersama – sama dengan terdakwa II HAMDANI Bin AINI

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut sekira pukul sekira pukul 21.30 Wita, , Bertempat di Jalan A Yani Desa Serawi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir Jalan;
- Bahwa awalnya kami satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang adalah akan mengantarkan sabu ke daerah Binuang, lalu kami anggota satresnarkoba melakukan penyelidikan dan menunggu di daerah Jl. A. Yani Ds. Serawi Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya dipinggir jalan. Pada saat itu kami melihat mobil Daihatsu AYL A warna hitam berhenti dan satu orang laki-laki turun dari mobil membawa bungkus plastik yang sudah kami curigai bahwa itu adalah sabu, lalu kami langsung bergerak mengamankan kedua pelaku tersebut. Dan benar setelah diperiksa bungkus tersebut adalah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar. Setelah itu para terdakwa beserta barang bukti langsung kami bawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan selanjutnya
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat bersih 99,65 (sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat bersih 99,65 (sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima) gram tersebut ditemukan pada terdakwa II HAMDANI yang rencananya akan diserahkan kepada sdr. DIDI (DPO), sementara Terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI Bin YUSRAN (alm) menunggu di dalam mobil;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar tersebut adalah untuk diantarkan oleh terdakwa I RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI kepada sdr. DIDI (DPO) atas perintah sdr ERWIN (DPO);
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa I RIZA FAHLAWI ditelpon oleh sdr ERWIN (DPO) dan sdr ERWIN (DPO) menyuruh terdakwa I RIZA FAHLAWI untuk pergi ke Banjarmasin mengambil sabu, lalu terdakwa I RIZA FAHLAWI menanyakan kepada sdr ERWIN (DPO) diantar kemana rencananya sabu tersebut, dan sdr ERWIN (DPO) memberitahu terdakwa I RIZA FAHLAWI untuk mengantar sabu tersebut ke Pulau Pinang dan sdr ERWIN (DPO) juga memberitahu terdakwa I RIZA FAHLAWI bahwa nomor Handphone terdakwa I RIZA FAHLAWI akan diserahkan kepada seseorang dan orang itu nanti

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menghubungi terdakwa I RIZA FAHLAWI di Banjarmasin dan akan menyerahkan barang sabu kepada terdakwa I RIZA FAHLAWI;

- Bahwa setelah itu terdakwa I RIZA FAHLAWI mengajak terdakwa II HAMDANI untuk mengambil sabu ke Banjarmasin, terdakwa I RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI pergi merental mobil di daerah Bungur Kab. Tapin;
- Bahwa setelah merental mobil kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa I RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI pergi menuju Banjarmasin, diperjalanan ada nomor tidak dikenal yang menelepon terdakwa I RIZA FAHLAWI dan menanyakan posisi terdakwa I RIZA FAHLAWI, dan sekitar pukul 17.30 wita saat terdakwa I RIZA FAHLAWI sudah sampai di Banjarmasin orang tersebut kembali menelepon terdakwa I RIZA FAHLAWI dan memberitahu terdakwa I RIZA FAHLAWI untuk mengambil barang di Daerah Pekapuran tepatnya di Gg. Binjai tepatnya diatas tumpukan kayu;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang dimaksud terdakwa I RIZA FAHLAWI langsung turun dari mobil dan mengambil satu bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu tersebut sedangkan untuk terdakwa II HAMDANI menunggu didalam mobil. Setelah selesai mengambil sabu tersebut terdakwa I RIZA FAHLAWI dan sdr HAMDANI langsung kembali menuju Tapin untuk mengantar sabu tersebut, terdakwa I RIZA FAHLAWI kembali ditelpon oleh sdr ERWIN (DPO) dan terdakwa RIZA FAHLAWI diberi nomor sdr DIDI (DPO) untuk berhubungan langsung dengan sdr DIDI (DPO), setelah itu terdakwa I RIZA FAHLAWI langsung menelepon sdr DIDI (DPO) menanyakan lokasi untuk mengantar sabu tersebut lalu sdr DIDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa I RIZA FAHLAWI untuk bertemu di Jl. A. Yani Ds. Serawi KEC. Binuang Kab. Tapin tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita saat terdakwa I RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI sudah tiba ditempat yang dijanjikan, Saksi menyuruh terdakwa II HAMDANI turun dari mobil dan menyerahkan sabu kepada sdr DIDI (DPO) lalu saksi bersama anggota yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI;
- Bahwa terdakwa I RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI mau disuruh oleh sdr ERWIN (DPO) untuk mengantar sabu dan terdakwa I RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI ada diberi upah oleh sdr ERWIN (DPO) sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk mengantar sabu tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah dari sdr ERWIN (DPO) sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk mengantar sabu tersebut sudah diterima oleh terdakwa I RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI dan uang tersebut digunakan untuk ongkos pergi ke Banjarmasin mengambil sabu tersebut serta untuk membayar rental Rp. 300.000.- dan sisanya dibagi dua yaitu terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI sudah 3 (tiga) kali disuruh sdr ERWIN (DPO) untuk mengantar sabu tersebut setiap pengantaran diberi upah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga jutaan) rupiah;
- Bahwa selain barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket besar tersebut kami juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna abu-abu yang digunakan untuk berhubungan dengan sdr ERWIN (DPO) dan sdr. DIDI (DPO), dan 1 (satu) buah mobil daihatsu AYLA warna hitam dengan No. Pol DA 1507 KD;
- Bahwa para Terdakwa membawa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut tidak ada seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARMAN Bin JALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sekira pukul sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan A Yani Desa Serawi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir Jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 Wita pada saat saksi ada di rumah saksi mengecek GPS mobil saksi yaitu 1 (satu) buah mobil Daihatsu AYLA warna hitam dengan No. Pol DA 1507 KD yang dirental dan keberadaan yaitu di Polres Tapin kemudian saksi ke Polres tapin untuk menanyakan mobi saksi, dan kemudian dijelaskan oleh Anggota Kepolisian bahwa mobil tersebut dibuat untuk mengantar shabu oleh terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa HAMDANI Bin AINI;
- Bahwa saksi adalah pemilik rental mobil yaitu 1 (satu) buah mobil Daihatsu AYLA warna hitam dengan No. Pol DA 1507 KD dan dibeli secara kredit;
- Bahwa saksi menerangkan adapun awal mulanya 1 (satu) buah mobil Daihatsu AYLA warna hitam dengan No. Pol DA 1507 KD dipakai oleh para

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wita datang ke rumah saksi untuk merental mobil dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan uang untuk biaya rental sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus) ribu rupiah dan adapun mobil tersebut rencananya akan dipakai ke Banjarmasin untuk apa para terdakwa ke Banjarmasin saksi tidak mengetahuinya dan para terdakwa sudah merental mobil sudah 4 (empat) kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ke Banjarmasin para terdakwa mengambil shabu – shabu yang kemudian mengantar shabu ke Tapin;
- Bahwa para terdakwa mengerti barang bukti mobil tersebut adalah milik saksi yang pada saat itu telah dirental oleh para terdakw;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI Bin YUSRAN (alm)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI ada ditelpon oleh sdr ERWIN (DPO) dan sdr ERWIN menyuruh terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI untuk pergi ke Banjarmasin mengambil shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI di beritahu oleh sdr ERWIN (DPO) supaya terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI mengantar sabu tersebut ke Jalan A Yani Desa Srawi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, kemudian sdr ERWIN (DPO) memberitahu terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI akan ada yang menghubungi terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI melalui telephone di Banjarmasin dan akan menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu kepada terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI;
- Bahwa setelah itu terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI mengajak terdakwa II HAMDANI Bin AINI untuk mengambil shabu - shabu ke Banjarmasin yang sebelumnya terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI Bin AINI pergi merental mobil di Daerah Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- Bahwa setelah merental mobil Daihatsu Ayla No. Pol DA 1507 kemudian sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI Bin AINI berangkat menuju Banjarmasin, diperjalanan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI ada yang menelepon terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan menanyakan sudah arah Banjarmasin;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wita saat terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan HAMDANI Bin AINI sudah sampai di Banjarmasin, ada orang yang tidak dikenal tersebut menelepon terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan memberitahu terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI untuk mengambil barang yaitu shabu - shabu di Daerah Pekapuran tepatnya di Gg. Binjai Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang diletakkan tepatnya diatas tumpukan kayu;

- Bahwa kemudian setelah sampai ditempat yang dimaksud terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI langsung turun dari mobil dan mengambil sabu bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu tersebut sedangkan terdakwa II HAMDANI HAMDANI Bin AINI menunggu didalam mobil;

- Bahwa setelah selesai mengambil shabu - shabu tersebut terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI Bin AINI langsung kembali menuju Ke Kabupaten Tapin untuk mengantar sabu tersebut;

- Bahwa di perjalanan terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI di telpon oleh sdr ERWIN (DPO) dan disuruh untuk menghubungi melalui telepon sdr. DIDI (DPO) untuk berhubungan langsung dengan sdr. DIDI (DPO);

- Bahwa setelah itu terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI langsung menelpon sdr DIDI (DPO) dan sdr. DIDI (DPO) menyuruh mengantarkan shabu – shabu tersebut oleh terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI bersama dengan terdakwa II HAMDANI ke Jalan A Yani Desa Serawi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 21.30 Wita terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI sudah sampai di Jalan A Yani Desa Serawi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin kemudian terdakwa II HAMDANI akan menyerahkan shabu – shabu dalam bungkus plastik tersebut kepada sdr. DIDI (DPO), tiba - tiba datang Anggota satresnarkoba Tapin yaitu saksi MUHAMMAD IQBAL bin SADIKIN dan saksi dan saksi JATI RINDRA WIBAWA yang adalah Satresnarkoba Tapin dan mengamankan terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat para erdakwa ditangkap adalah sebanyak 1 (satu) paket besar Berat bersih 99,65 gram;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan upah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dari sdr. ERWIN (DPO) untuk mengantar shabu – shabu tersebut kepada sdr. DIDI (DPO) yang uangnya sudah di terima yang digunakan oleh para terdakwa ke Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah 3 (tiga) kali disuruh sdr ERWIN (DPO) untuk mengantar sabu tersebut;
- Benar bahwa selain barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket besar tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna abu-abu yang digunakan untuk komunikasi terkait transaksi sabu dan 1 (satu) buah mobil daihatsu AYLA warna hitam dengan No. Pol DA 1507 KD;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna abu-abu adalah milik sdr HAMDANI yang disimpan didalam mobil, dan 1 (satu) buah mobil daihatsu AYLA warna hitam dengan No. Pol DA 1507 KD adalah milik orang lain yang terdakwa dan sdr HAMDANI rental untuk mengambil dan mengantar sabu tersebut.

2. Terdakwa II HAMDANI Bin AINI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI ada ditelpon oleh sdr ERWIN (DPO) dan sdr ERWIN menyuruh terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI untuk pergi ke Banjarmasin mengambil shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI di beritahu oleh sdr ERWIN (DPO) supaya terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI mengantar sabu tersebut ke Jalan A Yani Desa Srawi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, kemudian sdr ERWIN (DPO) memberitahu terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI akan ada yang menghubungi terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI melalui telephone di Banjarmasin dan akan menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu kepada terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI;
- Bahwa setelah itu terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI mengajak terdakwa II HAMDANI Bin AINI untuk mengambil shabu - shabu ke Banjarmasin yang sebelumnya terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI Bin AINI pergi merental mobil di Daerah Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah merental mobil Daihatsu Ayla No. Pol DA 1507 kemudian sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI Bin AINI berangkat menuju Banjarmasin, diperjalanan terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI ada yang menelepon terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan menanyakan sudah arah Banjarmasin;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wita saat terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan HAMDANI Bin AINI sudah sampai di Banjarmasin, ada orang yang tidak dikenal tersebut menelepon terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan memberitahu terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI untuk mengambil barang yaitu shabu - shabu di Daerah Pekapuran tepatnya di Gg. Binjai Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang diletakkan tepatnya diatas tumpukan kayu;
- Bahwa kemudian setelah sampai ditempat yang dimaksud terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI langsung turun dari mobil dan mengambil sabu bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu tersebut sedangkan terdakwa II HAMDANI HAMDANI Bin AINI menunggu didalam mobil;
- Bahwa setelah selesai mengambil shabu - shabu tersebut terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI Bin AINI langsung kembali menuju Ke Kabupaten Tapin untuk mengantar sabu tersebut;
- Bahwa di perjalanan terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI di telpon oleh sdr ERWIN (DPO) dan disuruh untuk menghubungi melalui telepon sdr. DIDI (DPO) untuk berhubungan langsung dengan sdr. DIDI (DPO);
- Bahwa setelah itu terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI langsung menelpon sdr DIDI (DPO) dan sdr. DIDI (DPO) menyuruh mengantarkan shabu – shabu tersebut oleh terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI bersama dengan terdakwa II HAMDANI ke Jalan A Yani Desa Serawi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 21.30 Wita terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI sudah sampai di Jalan A Yani Desa Serawi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin kemudian terdakwa II HAMDANI akan menyerahkan shabu – shabu dalam bungkusan plastik tersebut kepada sdr. DIDI (DPO), tiba - tiba datang Anggota satresnarkoba Tapin yaitu saksi MUHAMMAD IQBAL bin SADIKIN dan saksi dan saksi JATI RINDRA WIBAWA yang adalah Satresnarkoba Tapin dan mengamankan terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap adalah sebanyak 1 (satu) paket besar Berat bersih 99,65 gram;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan upah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dari sdr. ERWIN (DPO) untuk mengantar sabu – sabu tersebut kepada sdr. DIDI (DPO) yang uangnya sudah di terima yang digunakan oleh para terdakwa ke Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah 3 (tiga) kali disuruh sdr ERWIN (DPO) untuk mengantar sabu tersebut;
- Benar bahwa selain barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket besar tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna abu-abu yang digunakan untuk komunikasi terkait transaksi sabu dan 1 (satu) buah mobil daihatsu AYLA warna hitam dengan No. Pol DA 1507 KD;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna abu-abu adalah milik sdr HAMDANI yang disimpan didalam mobil, dan 1 (satu) buah mobil daihatsu AYLA warna hitam dengan No. Pol DA 1507 KD adalah milik orang lain yang terdakwa dan sdr HAMDANI rental untuk mengambil dan mengantar sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0932 tanggal 16 Agustus 2022, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung *Metametamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 156/10846.00/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap berupa 1 (satu) paket plastik narkotika jenis sabu yang memiliki berat bersih sebesar 99,65 gram;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu dengan Berat bersih 99,65 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna abu- abu;
- 1 (satu) buah mobil Daihatsu AYLA warna hitam dengan No. Pol : DA 1507 KD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI ada ditelpon oleh sdr ERWIN (DPO) dan sdr ERWIN menyuruh terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI untuk pergi ke Banjarmasin mengambil shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI di beritahu oleh sdr ERWIN (DPO) supaya terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI mengantar sabu tersebut ke Jalan A Yani Desa Srawi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, kemudian sdr ERWIN (DPO) memberitahu terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI akan ada yang menghubungi terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI melalui telephone di Banjarmasin dan akan menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu kepada terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI;
- Bahwa setelah itu terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI mengajak terdakwa II HAMDANI Bin AINI untuk mengambil shabu - shabu ke Banjarmasin yang sebelumnya terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI Bin AINI pergi merental mobil di Daerah Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- Bahwa setelah merental mobil Daihatsu Ayla No. Pol DA 1507 kemudian sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI Bin AINI berangkat menuju Banjarmasin, diperjalanan terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI ada yang menelepon terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan menanyakan sudah arah Banjarmasin;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wita saat terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan HAMDANI Bin AINI sudah sampai di Banjarmasin, ada orang yang tidak dikenal tersebut menelepon terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan memberitahu terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI untuk mengambil barang yaitu shabu - shabu di Daerah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekapuran tepatnya di Gg. Binjai Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang diletakkan tepatnya diatas tumpukan kayu;

- Bahwa kemudian setelah sampai ditempat yang dimaksud terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI langsung turun dari mobil dan mengambil sabu bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu tersebut sedangkan terdakwa II HAMDANI HAMDANI Bin AINI menunggu didalam mobil;
- Bahwa setelah selesai mengambil shabu - shabu tersebut terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI Bin AINI langsung kembali menuju Ke Kabupaten Tapin untuk mengantar sabu tersebut;
- Bahwa di perjalanan terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI di telpon oleh sdr ERWIN (DPO) dan disuruh untuk menghubungi melalui telepon sdr. DIDI (DPO) untuk berhubungan langsung dengan sdr. DIDI (DPO);
- Bahwa setelah itu terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI langsung menelpon sdr DIDI (DPO) dan sdr. DIDI (DPO) menyuruh mengantarkan shabu – shabu tersebut oleh terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI bersama dengan terdakwa II HAMDANI ke Jalan A Yani Desa Serawi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 21.30 Wita terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI sudah sampai di Jalan A Yani Desa Serawi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin kemudian terdakwa II HAMDANI akan menyerahkan shabu – shabu dalam bungkus plastik tersebut kepada sdr. DIDI (DPO), tiba - tiba datang Anggota satresnarkoba Tapin yaitu saksi MUHAMMAD IQBAL bin SADIKIN dan saksi dan saksi JATI RINDRA WIBAWA yang adalah Satresnarkoba Tapin dan mengamankan terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat para erdakwa ditangkap adalah sebanyak 1 (satu) paket besar Berat bersih 99,65 gram;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan upah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dari sdr. ERWIN (DPO) untuk mengantar shabu – shabu tersebut kepada sdr. DIDI (DPO) yang uangnya sudah di terima yang digunakan oleh para terdakwa ke Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan sabu tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah 3 (tiga) kali disuruh sdr ERWIN (DPO) untuk mengantar sabu tersebut;
- Benar bahwa selain barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket besar tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna abu-abu yang digunakan untuk komunikasi terkait transaksi sabu dan 1 (satu) buah mobil daihatsu AYLA warna hitam dengan No. Pol DA 1507 KD;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna abu-abu adalah milik Terdakwa II HAMDANI yang disimpan didalam mobil, dan 1 (satu) buah mobil daihatsu AYLA warna hitam dengan No. Pol DA 1507 KD adalah milik orang lain yang terdakwa dan sdr HAMDANI rental untuk mengambil dan mengantar sabu tersebut;
- Bahwa buah mobil daihatsu AYLA warna hitam dengan No. Pol DA 1507 KD adalah milik Saksi ARMAN Bin JALI yang disewa oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I **Muhammad Riza Fahlawi Bin Yusran Alm** dan Terdakwa II **Hamdani Bin Aini** dimana dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Para Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Para Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: *"setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina dan N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI ada ditelpon oleh sdr ERWIN (DPO) dan sdr ERWIN menyuruh terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI untuk pergi ke Banjarmasin mengambil shabu. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI di beritahu oleh sdr ERWIN (DPO) supaya terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI mengantar sabu tersebut ke Jalan A Yani Desa Srawi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, kemudian sdr

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN (DPO) memberitahu terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI akan ada yang menghubungi terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI melalui telephone di Banjarmasin dan akan menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu kepada terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI. Setelah itu terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI mengajak terdakwa II HAMDANI Bin AINI untuk mengambil shabu - shabu ke Banjarmasin yang sebelumnya terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI Bin AINI pergi merental mobil di Daerah Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;

Menimbang bahwa setelah merental mobil Daihatsu Ayla No. Pol DA 1507 kemudian sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI Bin AINI berangkat menuju Banjarmasin, diperjalanan terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI ada yang menelepon terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan menanyakan sudah arah Banjarmasin. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita saat terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan HAMDANI Bin AINI sudah sampai di Banjarmasin, ada orang yang tidak dikenal tersebut menelepon terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan memberitahu terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI untuk mengambil barang yaitu shabu - shabu di Daerah Pekapuran tepatnya di Gg. Binjai Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang diletakkan tepatnya diatas tumpukan kayu. Kemudian setelah sampai ditempat yang dimaksud terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI langsung turun dari mobil dan mengambil sabu bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu tersebut sedangkan terdakwa II HAMDANI HAMDANI Bin AINI menunggu didalam mobil. Setelah selesai mengambil shabu - shabu tersebut terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI Bin AINI langsung kembali menuju Ke Kabupaten Tapin untuk mengantarkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di perjalanan terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI di telpon oleh sdr ERWIN (DPO) dan disuruh untuk menghubungi melalui telepon sdr. DIDI (DPO) untuk berhubungan langsung dengan sdr. DIDI (DPO). Setelah itu terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI langsung menelpon sdr DIDI (DPO) dan sdr. DIDI (DPO) menyuruh mengantarkan shabu – shabu tersebut oleh terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI bersama dengan terdakwa II HAMDANI ke Jalan A Yani Desa Serawi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Setelah itu sekira pukul 21.30 Wita terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI sudah sampai di Jalan A Yani Desa Serawi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin kemudian terdakwa II HAMDANI akan menyerahkan shabu – shabu dalam bungkus plastik tersebut kepada

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. DIDI (DPO), tiba - tiba datang Anggota satresnarkoba Tapin yaitu saksi MUHAMMAD IQBAL bin SADIKIN dan saksi dan saksi JATI RINDRA WIBAWA yang adalah Satresnarkoba Tapin dan mengamankan terdakwa I MUHAMMAD RIZA FAHLAWI dan terdakwa II HAMDANI, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap adalah sebanyak 1 (satu) paket besar Berat bersih 99,65 gram yang ditemukan pada diri Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan upah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dari sdr. ERWIN (DPO) untuk mengantar shabu – shabu tersebut kepada sdr. DIDI (DPO) yang uangnya sudah di terima yang digunakan oleh para terdakwa ke Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selain barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket besar tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna abu-abu yang digunakan untuk komunikasi terkait transaksi sabu milik Terdakwa II HAMDANI yang disimpan didalam mobil dan 1 (satu) buah mobil daihatsu AYLA warna hitam dengan No. Pol DA 1507 KD milik Saksi ARMAN Bin JALI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0932 tanggal 16 Agustus 2022, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung *Metafetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkotika,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 156/10846.00/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap berupa 1 (satu) paket plastik narkotika jenis sabu yang memiliki berat bersih sebesar 99,65 gram, sehingga barang bukti yang didapatkan dari Para Terdakwa merupakan barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Para Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Para Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu dengan Berat bersih 99,65 gram
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna abu- abu

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta



Majelis Hakim berpendapat dikarenakan barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mobil Daihatsu AYLA warna hitam dengan No. Pol : DA 1507 KD

Majelis Hakim berpendapat dikarenakan barang bukti tersebut milik Saksi ARMAN Bin JALI yang disewa oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ARMAN Bin JALI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba serta dapat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Riza Fahlawi Bin Yusran Alm** dan Terdakwa II **Hamdani Bin Aini** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu dengan Berat bersih 99,65 gram

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna abu- abu

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah mobil Daihatsu AYLA warna hitam dengan No. Pol : DA 1507 KD

dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ARMAN Bin JALI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H. , Fachrun Nurrisya Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29